

ASPEK LEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah

Etika profesi dan hukum kesehatan



DISUSUN OLEH :

NAMA : ANNISA ADZAKIYYATUL KHAIRIYAH

NIM : 2110101094

DOSEN PENGAMPU : SITI ARIFAH S.ST.MH

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik demi mendukung program pemerintah untuk pembangunan dalam negeri, salah satunya dalam aspek kesehatan.

1.UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara Indonesia melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.dengan adanya arus globalisasi salah satu fokus utama agar mampu mempunyai daya saing adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dibentuk sejak janin didalam kandungan, masa kelahiran dan masa bayi serta masa tumbuh kembang balita.

1.2.Rumusan Masalah

1. Apa definisi,tujuan,persyaratan dan kegunaan dari aspek legal dalam pelayanan kebidanan?
2. Apa aspek legal pelayanan kebidanan?

1.3.Tujuan Mengetahui definisi dari aspek legal dalam pelayanan kebidanan.

1. Mengetahui apa definisi,pengertian,tujuan,persyaratan dan kegunaan dari aspek legal dalam pelayanan kebidanan?
2. Apa aspek legal pelayanan kebidanan ?

BAB II

PEMBAHASAN

.Definisi dari Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani apa yang dibutuhkan oleh seseorang, selanjutnya menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jika dikaitkan dengan masalah kesehatan diartikan pelayanan yang diterima oleh seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.

Menurut Ps. 1 UU Kesehatan No: 36 Th. 2009], dalam Ketentuan Umum, terdapat pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada obyek pelayanan. Yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan (promotif) pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

pengertian pelayanan kebidanan yang termuat dalam Kepmenkes. RI Nomor: 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standart profesi bidan, Pelayanan Kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (terdaftar) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.

Dari beberapa pengertian tentang pelayanan kebidanan diatas maka dapat disimpulkan pelayanan kebidanan adalah kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien, oleh bidan, dalam upaya kesehatan —(meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan)— yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Sedangkan kata Legal sendiri berasal dari kata *leggal* (bahasa Belanda) yang artinya adalah sah menurut undang-undang. Atau menurut kamus Bahasa Indonesia, legal diartikan sesuai dengan undang-undang atau hukum.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan, pengertian *Aspek Hukum Pelayanan Kebidanan* adalah penggunaan Norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

PENGERTIAN, TUJUAN, PERSYARATAN DAN KEGUNAAN ASPEK LEGAL

PELAYANAN KEBIDANAN, OTONOMI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

A..Pengertian Kebidanan

Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multi disiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen, untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan bayi baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan abnormal pada ibu dan anak, melaksanakan konseling dan pendidikan kesehatan terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

Kebidanan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi dan pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan keluarga dan atau orang yang berarti lainnya. Lang,1979.

B. Fungsi Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan

1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien
2. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yg merugikan/membahayakan orang lain
3. Menjaga privacy setiap individu

4. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya
5. Dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya
6. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah
7. Menghasilkan tindakan yg benar
8. Mendapatkan informasi tentang hal yg sebenarnya
9. Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yg berlaku pada umumnya
10. Berhubungan dengan pengaturan hal-hal yg bersifat abstrak
11. Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik
12. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik
13. Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi
13. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yg biasa disebut kode etik profesi.

Hak Kewajiban Dan Tanggungjawab

Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterimanya. Hak pasti berhubungan dengan individu, yaitu pasien. Sedangkan bidan mempunyai kewajiban/keharusan untuk pasien, jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diberikan oleh bidan. Seharusnya juga ada hak yang harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus diberikan oleh pasien.

a. Hak Pasien

- a) Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien/klien:
 - 1) Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau instansi pelayanan kesehatan.
 - 2) Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
 - 3) Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.

- 4) Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
- 5) Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan.
- 6) Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung.
- 7) Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- 8) Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.
- 9) Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.
- 10) Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
- 11) Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:
 - a) Penyakit yang diderita
 - b) Tindakan kebidanan yang akan dilakukan
 - c) Alternatif terapi lainnya
 - d) Prognosisnya
 - e) Perkiraan biaya pengobatan
- 12) Pasien berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.
- 13) Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggungjawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
- 14) Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- 15) Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- 16) Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.

- 17) Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.
- 18) Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal-praktek.

b. Kewajiban Bidan

- 1) Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.
- 2) Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.
- 3) Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
- 4) Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga.
- 5) Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- 6) Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
- 7) Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang mungkin dapat timbul.
- 8) Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed consent) atas tindakan yang akan dilakukan.
- 9) Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
- 10) Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmunya melalui pendidikan formal atau non formal.
- 11) Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan.

Tujuan umum :

Agar pada bidan mengetahui tugas otonomi atau mandiri independen sesuai dengan hal kewenangan berdasarkan undang-undang kesehatan yang berlaku

Tujuan khusus :

1. Untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan
2. Untuk menyusun rencana asuhan kebidanan
3. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan

4. Untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
5. Untuk berperan sebagai anggota tim kesehatan
6. Untuk mengikuti perkembangan kebidanan melalui penelitian.

ASPEK LEGAL PELAYANAN KEBIDANAN PENGERTIAN BIDAN

MENURUT IBI:

Adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi ijin secara sah untuk menjalankan praktik.

KEPMENKES NOMOR 900/ MENKES/SK/ VII/2002 bab I pasal 1:

Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.

MENURUT WHO:

Bidan adalah seseorang yang telah diakui secara regular dalam program pendidikan kebidanan sebagaimana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan.

INTERNATIONAL CONFEDERATION of MIDWIFE:

Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk melaksanakan praktek kebidanan di negara itu.

PENGERTIAN KEBIDANAN

Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multi disiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen, untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan bayi baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan abnormal pada ibu dan anak, melaksanakan konseling dan pendidikan kesehatan terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

Kebidanan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi dan pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan keluarga dan atau orang yang berarti lainnya. Lang,1979.

Contoh kasus aspek illegal pelayanan kebidanan

Bersiap menyambut kelahiran anak keduanya, Irwansyah (35) dan istrinya Rusmiati (34) malah harus menahan duka.

Rusmiati melahirkan bayi yang dikandungnya selama sembilan tersebut sudah dalam keadaan tak bernyawa, usai menjalani persalinan di Praktek Bidan Indayanti yang berada di Jalan KH Azhari Kelurahan 13 Ulu [Kecamatan Seberang Ulu \(SU\) II](#), Kamis (17/3/2016) siang.

Irwansyahpun harus bertambah sakit hatinya, karena melihat bayi laki-laki tersebut, harus lahir dalam keadaan leher yang patah, sekujur tubuh yang mengalami luka, dan tali pusar yang telah terlepas.

Melihat apa yang dialami putranya tersebut, membuat Irwansyah tak terima, dan menduga bidan Indayanti telah melakukan malpraktek.

"Tadi siang istri saya sudah kesakitan, jadi saya memutuskan untuk membawa istri saya untuk menjalani proses persalinan di bidan tersebut. Kata bidan itu anak kami lahir sungsang, namun saat keluar bayi kami sudah dalam keadaan tak bernyawa," ujar warga Lorong Beringin Jaya Kelurahan 13 Ulu Kecamatan SU II saat dibincangi Tribunsumsel.

Irwansyahpun menduga ada kesalahan dalam proses persalinan yang dilakukan.

Irwansyah juga tidak bisa terima dengan alasan bidan, yang mengatakan, jika bayinya memang sudah meninggal sebelum dilahirkan.

"Kata bidan itu, anak kami sudah meninggal tiga hari di dalam kandungan. Kalau memang demikian, kenapa istri saya masih merasakan kesakitan sebelum melahirkan. Bayi kami juga lahirnya mengenakan pak," ungkapny.

PENYELESAIAN KASUS

Otonomi dalam Praktek Kebidanan

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan di tuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kopetensi dan didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan suatu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:

1. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
2. Pengembangan ilmu dan tekhnologi dalam kebidanan
3. Akreditasi
4. Sertifikasi
5. Registrasi
6. Uji kompetensi
7. Lisensi

Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan
- 2) Standar praktik kebidan
- 3) UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- 4) PP No. 32/Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
- 5) Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes
- 6) UU No. 22/1999 tentang Otonomi daerah
- 7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- 8) UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi

BAB III

PENUTUP

.Kesimpulan

Dalam upaya mendorong profesi keperawatan dan kebidanan agar dapat diterima dan dihargai oleh pasien, masyarakat atau profesi lain, maka perawat atau bidan yang menerima tanggung jawab, dapat melaksanakan asuhan keperawatan atau kebidanan secara etis profesional. Sikap etis profesional berarti bekerja sesuai dengan standar, melaksanakan advokasi, keadaan tersebut akan dapat memberi jaminan bagi keselamatan pasien, penghormatan terhadap hak-hak pasien, akan berdampak terhadap peningkatan kualitas asuhan keperawatan atau kebidanan

. Sebelum menginjak kehal – hal yang lebih jauh, kita perlu memahami beberapa konsep dasar dibawah ini :

Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Bidan yang diakui Negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktek kebidanan di Negara itu. Pekerjaan itu termasuk pendidikan antenatal, dan persiapan untuk menjadi orangtua dan meluas ke daerah tertentu dari ginekologi, KB dan Asuhan anak, Rumah Perawatan, dan tempat – tempat pelayanan lainnya (ICM 1990)

.Saran

Sikap etis profesional berarti bekerja sesuai dengan standar, melaksanakan advokasi, keadaan tersebut akan dapat memberi jaminan bagi keselamatan pasien, penghormatan terhadap hak-hak pasien, akan berdampak terhadap peningkatan kualitas asuhan kebidanan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.jurnalskripsi.net/makalah-etika-profesi-legislasi-registrasi-dan-lisensi-dalam-kebidanan/2011/737/>

Wahyuningsih, Heni Puji. Etika Profesi Kebidanan. Fitramaya; Yogyakarta. 2008

Marimba, Hanum. Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan. Mitra Cendikia Press; Yogyakarta. 2008

Carol Taylor, Carol Lillies, Priscilla Le Mone, 1997, Fundamental Of Nursing Care, Third Edition, by Lippicot Philadelphia, New York.

<http://dinopawesambon.blogspot.com/2011/07/>

, <https://www.tribunnews.com/regional/2016/03/17/bidan-diduga-malpraktek-bayi-ini-dilahirkan-dalam-kondisi-leher-patah>